



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

Bangkinang, 19 Februari 2016

Kepada :

- Yth. 1. Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se- Kabupaten Kampar
 2. Staf Ahli/Asisten/Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar
 3. Camat / UPTD se Kabupaten Kampar di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 860/BKD-BPP/..164

TENTANG

PENGATURAN PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Bersama ini diatur dan ditegaskan kembali Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - a. PDH Warna Khaki;
 - b. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - c. PDH Batik/Tenun/ Pakaian khas Daerah.
2. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
3. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
4. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
5. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
6. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
7. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Adapun Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai berikut:

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Senin dan Selasa	PDH warna Khaki	- Bagi dokter, perawat, PNS Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Dishubinfokom dsb, tetap memakai pakaian Dinas Harian khusus yang telah ditentukan
2.	Rabu	PDH Kemeja warna Putih, celana /rok hitam atau gelap;	
3.	Kamis dan Jum'at	PDH Batik/Tenun	
4.	Peringatan Hari Linmas/ sesuai ketentuan acara	Pakaian Linmas	
5.	Peringatan Hari Korpri/ sesuai ketentuan acara	Pakaian Korpri	
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan / atau PSR	- PDH Batik dapat digunakan: a. Pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja; b. Kegiatan di luar jam kantor/diluar kantor; dan c. Sesuai dengan ketentuan acara
7.	Peringatan HUT Kab. Kampar dan HUT Propinsi Riau	Melayu	
			Sesuai dengan ketentuan acara

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka, Surat Edaran Bupati Kampar Nomor: 860/BKD-BPP/79 tanggal 22 Januari 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan semestinya.

BUPATI KAMPAR



JEFFY NOER